



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG
INOVASI NAGARI DIGITAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam percepatan pelayanan dan memangkas jarak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, perlu adanya suatu Inovasi yaitu Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA) yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan pelayanan dan mencetak dokumen kependudukan langsung di kantor nagari setempat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi yaitu Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 184);
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 119)
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

22. Peraturan Menteri

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI NAGARI DIGITAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (NAGITA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA) adalah Inovasi yang memungkinkan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman untuk mengajukan permohonan pelayanan dan mencetak langsung dokumen kependudukannya di kantor nagari sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL).

5. Dukcapil Ceria

5. Dukcapil Ceria Mobile adalah aplikasi berbasis android yang dapat didownload di *Google Play Store* yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengajuan perubahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta mengakses pelayanan dukcapil lainnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Operator Nagari adalah petugas nagari yang bertugas untuk menginput data permohonan masyarakat ke Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile, mencetak serta menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan kepada masyarakat.
11. *Back Office Team* adalah operator khusus yang dipekerjakan oleh DISDUKCAPIL untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara *online* setelah menerima input data permohonan dari nagari atau pengajuan langsung dari masyarakat.

BAB II

FUNGSI INOVASI NAGARI DIGITAL ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN (NAGITA)

Pasal 2

Fungsi ditetapkan Inovasi Nagari Digital Adminstrasi Kependudukan (NAGITA) adalah:

- a. untuk percepatan pelayanan dan memangkas jarak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, yang memungkinkan Masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya langsung di kantor Nagari setempat.
- b. menghadirkan pemerintah ditengah-tengah masyarakat khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III

BAB III
LAYANAN INOVASI NAGARI DIGITAL ADMINISITRASI KEPENDUDUKAN
(NAGITA)

Pasal 3

- (1) Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA) dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pada Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile.
- (2) Layanan yang dapat diajukan pada Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA) adalah :
 - a. Perubahan Kartu Keluarga (KK) yang terdiri dari Pembuatan KK Baru, Perubahan KK, Pecah KK, dan Penggantian KK Hilang;
 - b. Permohonan Pencetakan KTP yang terdiri dari KTP Baru, KTPEL Ganti KTP, KTP EL Hilang, KTP EL Rusak dan KTP EL Ganti Surat Keterangan (Suket);
 - c. Permohonan Akta Kelahiran yang terdiri dari Akta sudah memiliki NIK dan Akta belum memiliki NIK;
 - d. Permohonan Akta Kematian;
 - e. Permohonan Kedatangan;
 - f. Permohonan Pindah;
 - g. Kartu Identitas Anak; dan
 - h. Layanan Pengaduan Tamasya.
- (3) Dokumen Kependudukan yang dapat dicetak langsung di Nagari adalah Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan SKPWNI.

BAB IV
PELAKSANA LAYANAN INOVASI NAGARI DIGITAL ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (NAGITA)

Pasal 4

Layanan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA) dilaksanakan oleh:

- (1) *Back Office Team*, yaitu operator khusus yang dipekerjakan oleh DISDUKCAPIL untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara *online* setelah menerima input data permohonan dari nagari atau langsung dari masyarakat.
- (2) Operator Nagari, yaitu petugas nagari yang bertugas untuk menginput data permohonan masyarakat ke Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile, mencetak serta menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan kepada masyarakat.

BAB V....

BAB V
PENGARSIPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA).
- (2) Wali Nagari wajib melakukan pengarsipan dokumen kependudukan hasil pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA), yang terdiri dari arsip yang disimpan untuk nagari, dan arsip yang diserahkan kepada DISDUKCAPIL.
- (3) Arsip yang disimpan untuk nagari, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen Kartu Keluarga asli;
 - b. *Fotocopy* ijazah, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian;
 - c. Dokumen pendukung pengurusan administrasi kependudukan lainnya.
- (4) Arsip yang diserahkan kepada DISDUKCAPIL, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. KTP tarikan;
 - b. Keterangan Kepolisian untuk permohonan dokumen kependudukan yang hilang;
- (5) Arsip dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan secara berkala.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Disdukcapil melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA).
- (3) Camat berkewajiban memberikan bimbingan, koordinasi, dan fasilitasi kepada Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA).
- (4) Camat membantu dan memfasilitasi Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Wali Nagari berkewajiban melakukan pembinaan kepada Perangkat Nagari dalam pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pembinaan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam proses pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA).

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA) dilaksanakan oleh DISDUKCAPIL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk kelancaran dan kecepatan dalam pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA).
- (3) Wali Nagari berkewajiban melakukan pengawasan kepada Operator Nagari dalam pelaksanaan Inovasi Nagari Digital Administrasi Kependudukan (NAGITA).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 OKTOBER
2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 OKTOBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JONPRIADI